

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA  
PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**KEVIN BRAMANTYA FRISTANTO**  
**1312000298**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA  
PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KEVIN BRAMANTYA FRISTANTO**

**1312000298**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA  
PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KEVIN BRAMANTYA FRISTANTO**

**1312000298**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH**  
**PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai**  
**Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Kevin Bramantya Eristanto**

**NIM : 1312000298**

**Dosen Pembimbing**

**Sulton Fikri, S.IP., S.H., M.H.**

**NIP / NPP : 20310210849**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH  
PARTAI POLITIK TANPA IZIN**

Oleh:

**Kevin Bramantya Fristanto**

**NIM : 1312000298**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 07 Januari 2025**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK:1431/ST/FH/XII/2024**

**Tanggal 06 Januari 2025**

**TIM PENGUJI:**

ketua

: **Dipo Wahjoeono S.H., M.Hum.**  
NPP / NIP : 20310880149

sekretaris

: **Muh. Jufri Ahmad S.H., M.H., M.M.**  
NPP / NIP : 196606181991031002

anggota

: **Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.**  
NPP / NIP : 20310210849

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NIM : 1312000298

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN “**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2025



Kevin Bramantya Fristanto

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NIM : 1312000298

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

13 Januari 2025



Kevin Bramantya Fristanto

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NIM : 1312000298

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat:

**” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN “**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 12 Januari 2025



Kevin Bramantya Fristanto



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
II SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpustakaan@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Bramantya Fristanto

NBI : 1312000298

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Sur  
10000  
5  
METRAL  
TEMPEL  
E44BBAKX162817568  
Kevin Bramantya Fristanto

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orang tua saya tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

” Setiap Hari Adalah Kesempatan Baru untuk Berkembang ”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi oleh Partai Politik Tanpa Izin”** sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Allah yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Kedua Orang tua saya, Bapak Hery selaku ayah saya. Dan Ibu Pradna selaku ibu saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Wiwik Afifah., S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Ibu Dr. Emy Herlin Setyorini S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;

9. Teman-teman Se-angkatan dan Seperjuangan dari Fakultas yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan ini;
10. Kepada (Adam Erlangga, Mohammad Afrizal , Dendy Valerian Wibowo, Ryan Purnama Putra dan Rafi Satria Wibowo) selaku sahabat dan teman seperjuangan yang senantiasa memberikan saya motivasi serta semangat untuk menyelesaikan studi saya.;

Surabaya, 03 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan



Kevin Bramantya Fristanto  
NIM. 1312000298

## ABSTRAK

Perlindungan hak-hak korban pelanggaran data pribadi (PDP) di Indonesia semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak individu, termasuk hak untuk mengakses, memperbarui, dan menghapus data pribadi mereka. Korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemrosesan data mereka dan dapat mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, UU ITE dan UU Perlindungan Saksi dan Korban juga berperan dalam melindungi hak-hak korban dengan menyediakan mekanisme hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pencurian data. Upaya hukum bagi korban meliputi pengajuan gugatan pidana, perdata, ptun, pkpu dalam waktu yang telah ditentukan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang efektif bagi korban PDP tidak hanya melibatkan penegakan hukum yang ketat tetapi juga pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, privasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

## ABSTRACT

*Protecting the rights of victims of personal data breaches (PDP) in Indonesia is increasingly important as cases of data leaks and misuse increase. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) provides a clear legal framework regarding individual rights, including the right to access, update and delete their personal data. Victims have the right to be informed about the processing of their data and can file a lawsuit in the event of a violation. Apart from that, the ITE Law and the Witness and Victim Protection Law also play a role in protecting the rights of victims by providing legal mechanisms to request compensation for losses experienced due to data theft. Legal remedies for victims include filing criminal, civil, ptun, pkpu lawsuits within a timely manner. determined after the violation occurs. Effective legal protection for PDP victims involves not only strict law enforcement but also educating the public about their rights regarding personal data.*

**Keywords:** *Personal data protection, human rights, privacy, Personal Data Protection Law.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	viixi
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.5.1 Jenis Penelitian .....	15
1.5.2 Metode Pendekatan .....	15
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	15
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum .....	16
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	16
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Konsep Data Pribadi.....	27
2.3 Hak Atas Privasi.....	35
2.4 Konsep Partai Politik .....	45

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
3.1 Pengaturan Hukum Apabila Partai Politik Menggunakan Data Diri Tanpa Izin .....	59
3.1.1 Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi .....	59
3.1.2 Analisis Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin oleh Partai Politik .....	70
3.2 Upaya hukum bagi korban yang data pribadinya digunakan oleh partai politik tanpa izin .....	77
3.2.1 Hak-Hak Korban Atas Pelanggaran Data Pribadi .....	77
3.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Korban .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
4.1 Kesimpulan .....	105
4.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>109</b>